



PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL ,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai akibat pertambahan penduduk dan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan penyediaan tanah untuk pemakaman dengan memperhatikan kepentingan aspek keagamaan, sosial budaya dan asas-asas penggunaan serta pemanfaatan tanah;
 - b. bahwa penggunaan tanah untuk tempat pemakaman harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kota untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pemakaman ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan kewenangan di bidang pemakaman.
6. Pemakaman adalah kegiatan memakamkan jenazah di tempat pemakaman.
7. Jenazah/mayat adalah orang yang secara medis dinyatakan telah meninggal dunia.
8. Ahli Waris adalah ahli waris orang yang meninggal dunia yang sah secara hukum.
9. Tanah Makam adalah tanah yang disediakan / digunakan untuk memakamkan jenazah dengan ukuran yang telah ditentukan.
10. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah/mayat.

11.

11. Krematorium adalah tempat untuk kremasi / pengabuan / pembakaran jenazah / kerangka jenazah di tempat yang telah ditentukan.
12. Kremasi adalah kegiatan pembakaran jenazah / kerangka jenazah di krematorium.
13. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah /mayat, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah /mayat yang dikelola oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan.
15. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah /mayat yang karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
17. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pemakaman menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang pemakaman adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pemakaman yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENUNJUKAN DAN PENYEDIAAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Penunjukan dan Penyediaan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.
- (2) Penunjukan lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyediaan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilakukan oleh Badan Sosial atau Badan Keagamaan.
- (4) Penunjukan lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kota.

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (3), Pemerintah Daerah, Badan Sosial dan Badan Keagamaan dapat menerima wakaf tanah dari perorangan atau Badan Hukum.
- (2) Biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dapat dibebankan kepada Pemerintah Daerah atau Badan Sosial atau Badan Keagamaan.

Bab III.....

BAB III

JENAZAH/MAYAT

Pasal 4

- (1) Setiap jenazah/mayat dalam Wilayah Daerah harus segera dirawat dan dimakamkan/dikremasi sesuai dengan kepercayaan /keyakinan agama masing-masing.
- (2) Setiap jenazah/mayat dalam wilayah Daerah harus segera dilaporkan kepada Lurah setempat.
- (3) Yang berkewajiban merawat dan memakamkan /mengkremasi serta melaporkan Setiap jenazah/mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap jenazah/mayat tersebut.

Pasal 5

- (1) Jenazah/mayat yang akan dibawa ke tempat pemakaman atau krematorium atau tempat penitipan jenazah/rumah duka harus berada dalam keadaan tertutup dan ditempatkan dalam kendaraan atau usungan jenazah.
- (2) Pengangkutan dengan kendaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Sosial atau Badan keagamaan yang bergerak dalam usaha pengangkutan jenazah/mayat.

BAB IV

PEMAKAMAN DAN KREMASI JENAZAH

Pasal 6

- (1) Pemakaman atau kremasi harus dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Setiap jenazah/mayat yang akan dimakamkan atau dikremasi di wilayah Daerah harus mendapat izin dari Walikota.
- (3) Pemakaman atau kremasi harus dilakukan di tempat-tempat pemakaman atau krematorium yang telah ditetapkan oleh Walikota dan dilaksanakan sesuai dengan tata cara keagamaan / keyakinan masing-masing.
- (4) Pemakaman atau kremasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda setelah mendapat Ijin Walikota dengan alasan :
 - a. prosedur atau persyaratan belum dipenuhi;
 - b. permintaan keluarga;
 - c. untuk kepentingan penyidikan.

Pasal 7

- (1) Pemakaman atau kremasi yang akan dilakukan ke luar atau dari luar Daerah harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Pemakaman atau kremasi yang akan dilakukan ke luar wilayah Indonesia harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri dengan rekomendasi Walikota dan Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 8.....

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemakaman bagi jenazah/mayat orang terlantar atau tidak mampu yang tidak mempunyai keluarga atas beban Pemerintah Daerah.

BAB V

TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 9

Tempat-tempat pemakaman adalah :

- a. tempat pemakaman umum ;
- b. tempat pemakaman bukan umum ;
- c. tempat pemakaman khusus.

Pasal 10

Untuk ketertiban dan keteraturan tempat pemakaman dapat dikelompokkan :

a.	Kelompok A	:	kelompok umat Islam yaitu untuk pemakaman orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam ;
b.	Kelompok B	:	kelompok umat Kristiani yaitu untuk pemakaman orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen Protestan / Katholik ;
c.	Kelompok C	:	kelompok umat Hindu yaitu untuk pemakaman orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu ;
d.	Kelompok D	:	kelompok umat Budha yaitu untuk pemakaman orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Budha / Kong Hu Chu.

Pasal 11

Tiap petak makam diberi tanda nisan berupa plaket makam yang bertuliskan :

- a. nomor register / nomor urut ;
- b. nama orang yang meninggal dunia ;
- c. tempat lahir, tanggal lahir, tanggal meninggal dan tanggal pemakaman.

Pasal 12

Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah terbuka untuk dizarahi.

BAB VI

PENGGUNAAN TANAH MAKAM

Pasal 13

- (1) Penggunaan tanah makam di tempat pemakaman umum harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Penggalan tanah untuk pemakaman di tempat pemakaman umum dilaksanakan oleh petugas SKPD atau petugas lain yang ditunjuk.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Penggunaan tanah makam untuk pemakaman jenazah di tempat pemakaman di tentukan tiap petak makam dengan ukuran paling lebar 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) dan paling panjang 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter) dengan kedalaman paling sedikit 150 cm dari permukaan tanah.
- (2) Walikota dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat pemakaman massal.
- (3) Penggunaan Tanah Makam digolongkan berdasarkan lokasi dan keadaan wilayah :

a.	Kelas I	:	petak makam yang berada pada radius 5 (lima) meter dari jalan utama makam ;
b.	Kelas II	:	petak makam yang berada pada radius di atas 5 (lima) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari jalan utama makam ;
c.	Kelas III	:	petak makam yang berada pada radius lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan utama makam.

Pasal 15

- (1) Tiap petak makam di tempat pemakaman dapat digunakan untuk pemakaman jenazah orang lain secara bergiliran apabila pengguna tanah makam / ahli waris tidak mematuhi ketentuan penggunaan tanah makam sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tiap petak makam di tempat pemakaman dapat dipergunakan untuk pemakaman tumpang.
- (3) Pemakaman tumpang dilakukan untuk jenazah anggota keluarga dan apabila bukan keluarga harus ada izin dari ahli waris / keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpang.
- (4) Pemakaman tumpang dilakukan di atas jenazah yang telah dimakamkan dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling sedikit 150 cm (seratus lima puluh sentimeter).
- (5) Pemakaman tumpang dapat dilakukan sesudah jenazah yang terdahulu dimakamkan paling sedikit selama 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Petak tanah makam di tempat pemakaman dapat dipesan dan diperuntukkan sebagai cadangan tanah makam di kemudian hari atau disebut makam cadangan.
- (2) Petak tanah makam cadangan hanya diperuntukkan bagi suami atau isteri yang salah satunya telah meninggal dunia dan letaknya harus berdampingan.
- (3) Petak tanah makam cadangan hanya dapat dipesan oleh suami atau isteri yang masih hidup.

Pasal 17

Dilarang memakamkan jenazah selain pada tempat pemakaman yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VII

IZIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM DAN PEMBANGUNAN MAKAM

Bagian Pertama

Izin Penggunaan Makam

Pasal 18

- (1) Izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlaku tidak terbatas selama tidak ada perubahan peruntukan bagi tempat pemakaman dan / atau selama pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan tanah makam dimaksud memenuhi ketentuan penggunaan tanah makam sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris/ keluarga atau pihak yang bertanggung jawab berkewajiban untuk mendaftar setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Permohonan daftar ulang izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan 1 (satu) bulan sebelum izin dimaksud berakhir.
- (4) Apabila 3 (tiga) bulan setelah izin berakhir ahli waris / keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan tanah makam lalai atau dengan sengaja tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tanah makam dapat digunakan untuk pemakaman jenazah lain.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) hanya berlaku bagi tempat pemakaman umum.

Pasal 19

- (1) Izin pemesanan tanah makam cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Apabila 3 (tiga) bulan setelah izin pemesanan tanah makam cadangan berakhir dan tidak diajukan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tanah makam cadangan tersebut dapat digunakan untuk pemakaman atau cadangan pemakaman bagi jenazah lain.

Bagian Kedua

Pembangunan Makam

Pasal 20

Walikota menetapkan bentuk-bentuk bangunan makam di tempat pemakaman umum terdiri atas pembuatan lubang kubur, pembuatan hiasan kubur, pembuatan kijing, pembuatan pagar dan perbaikan bangunan.

Pasal 21

- (1) Setiap ahli waris / keluarga atau pihak yang bertanggung jawab yang akan membangun makam di tempat pemakaman umum harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan gambar rencana pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 20.

Pasal 22.....

Pasal 22

Walikota dapat memerintahkan kepada ahli waris / keluarga atau pihak yang bertanggung jawab untuk memperbaiki bangunan makam yang rusak.

BAB VIII

PENUTUPAN, PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Pertama

Penutupan dan Pemindahan Tempat Pemakaman

Pasal 23

- (1) Walikota dengan persetujuan DPRD menetapkan penutupan dan pemindahan tempat-tempat pemakaman serta menetapkan perubahan peruntukannya.
- (2) Penutupan dan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. tempat pemakaman telah penuh ;
 - b. keberadaannya sudah tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota ;
 - c. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan, ketertiban, keindahan dan keamanan lingkungan.
- (3) Penetapan penutupan dan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 24

Penutupan tempat pemakaman yang tidak disertai perintah pemindahan maka tempat pemakaman tersebut tertutup untuk pemakaman.

Bagian Kedua

Pemindahan Jenazah/ Kerangka Jenazah

Pasal 25

- (1) Pemindahan jenazah / kerangka jenazah dari satu tanah makam ke tanah makam lainnya di wilayah Daerah atau ke luar Daerah dalam satu wilayah Provinsi Jawa Tengah atas kehendak ahli waris/ keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus seizin Walikota.
- (2) Pemindahan jenazah / kerangka jenazah dari satu tanah makam ke tanah makam lainnya dari wilayah Daerah ke Provinsi lain di luar wilayah Provinsi Jawa Tengah atas kehendak ahli waris / keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus mendapat izin Gubernur Jawa Tengah dengan rekomendasi Walikota.
- (3) Pemindahan jenazah yang pemakamannya belum mencapai 1 (satu) tahun harus mendapat ijin Walikota.
- (4) Pemindahan jenazah / kerangka jenazah secara menyeluruh dari suatu lokasi tempat pemakaman baru / lainnya untuk kepentingan umum dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota.
- (5) Pemindahan jenazah / kerangka jenazah ke Luar Negeri harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri dengan rekomendasi dari Walikota dan Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Departemen Luar Negeri.

Pasal 26.....

Pasal 26

- (1) Pemindahan jenazah / kerangka jenazah dilakukan antara pukul 06.00 WIB - 18.00 WIB.
- (2) Penyimpangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota.

Pasal 27

- (1) Walikota dapat memerintahkan pemindahan jenazah/ kerangka jenazah terhadap makam-makam yang :
 - a. keberadaannya di luar lokasi makam yang ditentukan ;
 - b. menempati tanah milik perorangan yang tidak diwakafkan untuk tempat pemakaman.
- (2) Perintah pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris / keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam tersebut.
- (3) Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dibebankan kepada ahli waris / keluarga atau pihak yang bertanggung jawab.

Bagian Ketiga

Pembongkaran Tempat Pemakaman

Pasal 28

- (1) Walikota dapat memerintahkan membongkar makam yang telah ditutup untuk dipindahkan ke tempat pemakaman lainnya atau yang ditunjuk.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris / keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam.
- (3) Apabila ahli waris / keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam tidak diketahui maka dilakukan dengan pengumuman pembongkaran makam.
- (4) Apabila sampai jangka waktu yang telah ditentukan dalam pemberitahuan atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ahli waris / keluarga atau pihak yang bertanggung jawab tidak mengadakan tindakan pembongkaran dan pemindahan makam maka pembongkaran dan pemindahan dilakukan oleh Walikota.
- (5) Pembongkaran makam jenazah untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan izin Walikota dengan memberitahukan kepada ahli waris / keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah.

BAB IX

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DAN PENGELOLAAN TEMPAT BUKAN PEMAKAMAN UMUM

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilaksanakan oleh Badan Sosial atau Badan Keagamaan dengan izin Walikota.
- (3) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 30.....

Pasal 30

Pengelola tempat-tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) wajib lapor dan / atau minta izin terlebih dahulu kepada Kepala SKPD apabila akan melaksanakan kegiatan pemakaman di tempat pemakaman yang dikelolanya.

BAB X

KREMATORIUM DAN RUMAH ABU JENAZAH

Pasal 31

- (1) Untuk keperluan kremasi / pembakaran jenazah atau kerangka jenazah dapat dibangun krematorium dan rumah abu jenazah oleh Pemerintah Daerah atau Badan Hukum di bidang Sosial atau Keagamaan.
- (2) Penunjukan lokasi untuk krematorium dan rumah abu jenazah ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Setiap kremasi / pembakaran jenazah / kerangka jenazah dan penyimpanan abu jenazah wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Walikota..
- (4) Walikota dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan krematorium dan rumah abu jenazah.

Pasal 32

- (1) Pengelolaan krematorium dan rumah abu yang dibangun oleh Badan Sosial atau Badan Keagamaan harus mendapat izin Walikota
- (2) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 33

- (1) Walikota dengan persetujuan DPRD menetapkan penutupan dan pemindahan krematorium dan rumah abu jenazah.
- (2) Penutupan dan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. keberadaannya sudah tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota ;
 - b. kepentingan umum.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Terhadap setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 13, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Walikota berwenang melakukan tindakan :
 - a. penundaan pemakaman atau kremasi;
 - b. pencabutan izin penggunaan tanah makam;
 - c. penundaan pemindahan jenazah / kerangka dari satu tanah makam ke tanah makam lainnya di wilayah Daerah atau keluar Daerah dalam satu wilayah Propinsi Jawa Tengah;
 - d. pencabutan izin pengelolaan tempat pemakaman, pengelolaan krematorium dan rumah abu;
 - e. penurunan golongan kelas dalam penggunaan tanah makam;
 - f. memerintahkan pembongkaran bangunan makam, menyegel serta menghentikan pekerjaan bangunan makam.

(2).....

- (2) Dalam hal dilakukan pembongkaran makam secara paksa, maka biaya pembongkaran dibebankan kepada pemilik bangunan makam atau ahli warisnya.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidik diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran pemakaman.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemakaman agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang pemakaman;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana di bidang pemakaman;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemakaman;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pemakaman;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini ;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pemakaman;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 13 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKAPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(2).....

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Penggunaan tanah makam yang sudah ada sebelum diterbitkan Peraturan Daerah ini dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 39

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penguburan dan Perabuan Jenazah (Lembaran Daerah Kotamadya Tegal Tahun 1983 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 8 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penguburan dan Perabuan Jenazah (Lembaran Daerah Kotamadya Tegal Tahun 1987 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 6 Maret 2008

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 13 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PEMAKAMAN

A. PENJELASAN UMUM

Pemberian otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah kebijakan di bidang pemakaman.

Kebijakan di bidang pemakaman sebagai akibat pertambahan penduduk dan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup serta pelayanan kepada masyarakat maka pengaturan-pengaturan mengenai penyediaan tanah untuk pemakaman sangat diperlukan. Penyediaan tanah tersebut tentunya harus memperhatikan kepentingan aspek keagamaan, sosial budaya dan asas-asas penggunaan serta pemanfaatan tanah.

Penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk tempat pemakaman harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk maksud sebagaimana tersebut di atas maka perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pemakaman.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Pengelompokan umat Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu didasarkan pada identitas agama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sejenis seperti Kartu Keluarga (KK) atau SIM.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27.....

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.